

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penulis telah menjelaskan mengenai sengketa batas tanah sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa batas tanah biasanya muncul akibat perbedaan persepsi para pihak terhadap batas fisik dan hukum dari bidang tanah. Untuk menyelesaikan hal ini, masyarakat dapat memilih jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi, seperti mediasi di Kantor Pertanahan/BPN. Mediasi dilakukan sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Permen No.11 Tahun 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor.05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tahapan Mediasi yang memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya mediasi dibagi menjadi 3 bagian dalam pelaksanaannya yaitu tahap pra-mediasi, mediasi, dan paska mediasi.

Salah satu kasus sengketa batas tanah yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara melibatkan Ibu Lumin Tuningtyas yang bersengketa dengan Perum BULOG mengenai kejelasan batas tanah di wilayah Marunda. Permintaan klarifikasi disampaikan melalui surat resmi disertai bukti kepemilikan, dan kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam kajian prosedur mediasi BPN sebagai bentuk pelayanan publik yang berlandaskan prinsip *good governance*. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 menetapkan prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon untuk menyelesaikan sengketa batas tanah yang dimulai dari tahap pengaduan, melakukan registrasi dan pemeriksaan awal dengan mengirimkan undangan mediasi bagi para pihak, lalu memasuki tahap pihak Kantor Pertanahan

mengumpulkan bukti dan melakukan cek lapangan, hingga melakukan peninjauan lokasi yang didasari persetujuan para pihak untuk kemudian dapat ditentukan kembali pengaturan batas atas objek tanah yang bersengketa. Kantor Pertanahan menggunakan metode mediasi sebagai fasilitas untuk menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak sebagai bentuk perwujudan pelayanan *Good Governance* di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, namun sayangnya pelaksanaan prosedur dan upaya mediasi ini tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

3.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara perlu adanya penguatan sosialisasi dan pendaftaran tanah serta adanya penegasan peletakan patok batas tanah sebagai bentuk edukasi awal bagi masyarakat awam terkait pentingnya pendaftaran tanah dan pemasangan batas tanah yang sah dan permanen agar mencegah terjadinya sengketa batas tanah sejak awal. Kantor Pertanahan Jakarta Utara perlu lebih transparan mengenai penyelesaian sengketa para pihak agar tidak merugikan pihak manapun. Sehingga berdasarkan kasus yang penulis jelaskan diatas, perlu adanya kepastian hukum terkait dokumen penting yang bisa membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah yang disengketakan para pihak. Dalam proses pelaksanaan mediasi petugas pada seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah Pertanahan perlu

mendapatkan pelatihan lanjutan dalam bidang mediasi, negosiasi, dan pendekatan sosial agar proses mediasi lebih efektif dan solutif.

2. Penulis berharap adanya pembaharuan dan penelitian lanjutan untuk menemukan masalah yang lebih luas dan variatif tidak hanya terpaku pada prosedur. Penelitian lanjutan yang diharapkan adalah penelitian yang lebih efektif untuk mendorong dan menyempurnakan penulisan ini sehingga membantu optimalisasi penegekan hukum penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan terlebih Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.